

KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS *SEX TRAFFICKING*

Oleh :
Viky Darongke¹

ABSTRAK

Dalam penanganan masalah perdagangan manusia (*sex trafficking*), pemerintah Filipina merasa melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan hasil kerjasama Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus *sex trafficking* di Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, kerjasama trilateral tersebut akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh James dan Robert (1986:419), yang mengemukakan bahwasanya isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang di lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Filipina dengan Indonesia dan Malaysia berdampak signifikan terhadap penanganan perdagangan manusia di Filipina. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan keamanan di kawasan perbatasan, meningkatkan peran masyarakat sipil dan LSM. Selain itu ketiga negara meningkatkan kesepakatan tentang perlindungan, pencegahan dan penuntutan terkait pelanggaran *sex trafficking*.

Kata Kunci: Kerjasama; *Sex Trafficking*

ABSTRACT

In handling the problem of human trafficking (sex trafficking), the Philippine government feels that it is cooperating with the governments of Indonesia and Malaysia which are directly adjacent to the Philippines. This study aims to analyze the forms and results of cooperation between the Philippines and Indonesia and Malaysia in handling cases of sex trafficking in the Philippines. By using qualitative methods, the trilateral cooperation will be studied using the approach proposed by James and Robert (1986: 419), who argued that the main issue of international cooperation is based on the extent to which mutual benefits are obtained through the cooperation carried out. The results showed that the collaboration between the Philippines and Indonesia and Malaysia had a significant impact on the handling of human trafficking in the Philippines. The form of cooperation carried out is increasing security vigilance in border areas, increasing the role of civil society and NGOs. In addition, the three countries increased the agreement on protection, prevention and prosecution related to sex trafficking violations.

Keywords: Cooperation; *Sex Trafficking*

PENDAHULUAN

Isu mengenai Hak Asasi Manusia sangat erat kaitannya dengan perkembangan kasus kejahatan transnasional terutama pada bidang kemanusiaan yaitu seperti kejahatan perdagangan manusia atau *Human trafficking*. Perdagangan manusia merupakan kejahatan dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Kasus perdagangan manusia cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang kemudian menjadikan kasus ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri (DP3AKB JABAR, 2019)

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

Protocol Palermo melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (*UN Convention against Transnational Organised Crime*) diadopsi pada November tahun 2000 mendefinisikan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan manusia dalam bentuk ancaman dengan menggunakan cara kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan dan lain sebagainya dengan tujuan eksploitasi (Andrees, 2008). Salah satu bentuk eksploitasi terbesar diantara bentuk eksploitasi lainnya adalah eksploitasi manusia kedalam bidang pekerjaan prostitusi untuk kemudian di eksploitasi secara seksual yang biasa disebut dengan *Sex Trafficking* (Iswahyudi, 2016). Perlu adanya penanganan yang serius terhadap kasus tersebut.

Filipina memenuhi standar minimum yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap kasus perdagangan manusia yaitu di tahun 2016 dengan posisi Tier 1 pada *TIP Report*, bahwa kemudian negara yang posisinya berada pada Tier 1 adalah sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia di bawah *United States Trafficking Victims Protection Act (TVPA) 2000*. Posisi Tier 1 merupakan tingkatan tertinggi dan Filipina menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berada pada posisi Tier 1 dalam *US TIP report* (Esmaquel, 2016).

Filipina, Indonesia maupun Malaysia merupakan Negara penting dalam kaitannya dengan kejahatan perdagangan manusia yaitu dengan memiliki perbatasan langsung, menjadikan ketiga Negara ini sebagai Negara yang mempunyai peranan dan upaya nyata dan komprehensif baik di dalam maupun diluar lingkup nasionalnya yang berdampak cukup berarti dalam menangani kasus *sex trafficking*.

Adapun peningkatan atas tingginya jumlah kasus *Sex Trafficking* yang kemudian dari kerjasama yang sudah dilakukan berdampak efektif bagi negara Filipina namun tidak dengan negara Indonesia dan Malaysia yang sampai kini masih terdapat pada tingkat 2, Jelas kiranya perlu upaya peninjauan kembali secara keseluruhan penanganan kasus dan korban *sex trafficking* dengan melihat bentuk kerjasama pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dari kerjasama ketiga negara yang kemudian bisa dijadikan sebagai pedoman bagi negara Indonesia dan Malaysia ataupun negara lain baik regional dan internasional dalam kerjasama menangani kasus perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual (*Sex Trafficking*).

Sebelumnya melalui *Plan of Action* Filipina tahun 2011 sampai tahun 2016, poin kerjasama menjadi salah satu yang difokuskan untuk menangani permasalahan perdagangan manusia pada umumnya di Filipina. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan Indonesia dan Malaysia. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya sebatas perjanjian trilateral ketiga negara, lebih dari itu kerjasama berkembang melalui perjanjian bilateral yang kemudian juga ada kaitannya dengan kasus *sex trafficking* dan berdampak pula terhadap kejahatan tersebut di Filipina. Kerjasama ketiga negara dibagi kedalam tiga unsur yang kemudian memiliki pengaruh terhadap penanganan *sex trafficking* yaitu Pencegahan (*the agreement on information exchange and establishment of communication procedures*), Perlindungan (*Coordinated Patrol*), Penuntutan (*Trilateral Interagency Maritime Law Enforcement Workshop*) (Iswahyudi, 2016).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Hubungan Internasional

Hubungan Internasional tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (*cultural exchange*) (Perwita & Yani, 2005 : 1).

Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. Sedangkan yang menjadi tujuan dasar dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun non- negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, konflik, serta interaksi dalam hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005 : 4).

Jeremy Bantham adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah hubungan internasional, dimana Bantham mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antar negara yang tumbuh dan populer pada saat ini. Sebagai suatu ilmu, hubungan internasional merupakan satu-kesatuan disiplin, dan memiliki ruang lingkup serta konsep - konsep dasar. Dalam bukunya yang berjudul Hubungan Internasional Sistem, Interaksi, dan Perilaku, Soeprapto mengatakan terdapat dua sebab yang mendorong lahirnya ilmu hubungan internasional. Kedua sebab tersebut adalah :

1. Adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada setelah Perang Dunia I selesai. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian mereka.
2. Perang Dunia I telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan materiil. Melihat akibat dari Perang Dunia I tersebut timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (Soeprapto, 1997:12).

The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara. Interaksi aktor atau anggota masyarakat yang terjadi sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional. Interaksi-interaksi tersebut dapat berupa politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara.

“Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi, diantara masyarakat, Negara-negara, baik yang dilakukan Negara maupun warga Negara yang terjadi dengan melintasi batas-batas geografis Negara” (Holsti,1996:26).

Pada dasarnya tujuan dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku peran aktor negara (state actors) maupun non-negara (Non-state actors) di dalam era transaksi internasional. Menurut Teuku May Rudy:

“Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*) persaingan (*competition*), dan pertentangan(*conflict*). Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerja sama.”

Menurut James dan Robert (1986:419), kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Sehingga memunculkan kepentingan yang beraneka ragam yang mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang diakibatkan tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama untuk mencari solusinya.

Perkembangan didalam Politik luar negeri dimana terdapat berbagai pola - pola yang salah satunya, ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kearah mana suatu negara melangkah apakah kearah kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kepada pertahanan dan keamanan (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997:418).

2. Konsep Trilateral

Dalam hubungan internasional terdapat pola-pola interaksi baik itu bersifat kerjasama, kompetisi maupun konfliktual. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap negara tentunya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama. K. J Holsti dalam bukunya Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis (1988:652-653), mengemukakan, bahwa:

“Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk

mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.”

Menurut Charles. A. McClelland dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan untuk melayani kegiatan-kegiatan yang hampir tidak ada batasnya.

Kerjasama internasional dapat didefinisikan menjadi empat bagian: Pertama, merupakan suatu proses dimana antara negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya; kedua, mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut; ketiga, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu; keempat, mengadakan perundingan atau perjanjian diantara kedua belah pihak. (Gilpin, 1997:33).

Secara teori kerjasama internasional meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan unit-unit yang lebih besar yang disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai dalam bentuk interaksi dua negara, namun fokus utama kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral.

Multilateralisme diungkapkan oleh Jhon Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional dan fenomena yang belum nyata terjadi, yaitu keteraturan internasional. (K.J Holsti, 1998:420).

Selanjutnya dalam memahami pola interaksi hubungan internasional, terdapat studi mengenai regionalisme yang menganalisa keberlangsungan suatu kawasan. Yaitu menjelaskan secara historis mengapa suatu kawasan masih eksis dan adanya kemungkinan upaya yang dilakukan untuk melanggengkan kawasan tersebut.

Menurut Craig A. Snyder (2008) bahwa regionalisme adalah:

“Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.

Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara – negara yang berada disuatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan (Arum Sutrisni Putri, 2019).

Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia termasuk ke dalam bentuk kerjasama regional karena dilakukan oleh negara-negara yang berada disuatu kawasan berdekatan yang memiliki kepentingan yang sama serta pelaksanakannya melibatkan tiga pihak atau biasa disebut kerjasama trilateral.

3. Konsep Sex Trafficking

Pada tahun 1994 PBB mendefinisikan:

“Trafficking sebagai pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan internasional, kebanyakan berasal dari negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam sebuah situasi secara seksual maupun ekonomi terkompresi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyelundup, dan sindikat kriminal seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu” (dalam N Zunly, 2011).

Sebelum Undang-undang tindak pidana disahkan, pengertian tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) yang umum paling banyak digunakan adalah protokol PBB. Adapun menurut protokol PBB tersebut pengertian *trafficking* adalah:

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penjualan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk

tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, pengahambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub line.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sub bab line.
- d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Melihat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan tentang pengertian trafficking di atas dapat diambil benang merahnya bahwa kategori trafficking akan terpenuhi apabila memenuhi tiga unsur yaitu: proses, jalan atau cara dan tujuan. Proses disini meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penjualan, sedangkan cara atau jalannya ialah dengan kekerasan, pemaksaan, penipuan, kebohongan dan penculikan. Adapun tujuannya adalah untuk eksploitasi, baik seksual ataupun eksploitasi yang lain seperti perbudakan dan menjadikan pelayan.

Menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) pasal 1 ayat 1 :

“Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyekapan, peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Salah satu bentuk eksploitasi terbesar diantara bentuk eksploitasi lainnya adalah eksploitasi manusia kedalam bidang pekerjaan prostitusi untuk kemudian di eksploitasi secara seksual yang biasa disebut dengan *Sex Trafficking*.

Sex Trafficking adalah segala bentuk perekrutan, penampungan, penyediaan, transportasi atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, penipuan, dan pemaksaan dengan tujuan untuk menjadi subjek dari prostitusi, kerja paksa, pelunasan hutang, dan perbudakan (Dwi Iswahyudi, 2016:14).

Sex Trafficking merupakan suatu kegiatan tindakan kejahatan yang sifatnya transnasional. Kegiatan transnasional tersebut merupakan gabungan dari dua konsep yaitu *Human Trafficking* dan *Sexual Slavery* (Debi Diansah, 2019).

Human Trafficking yang dimaksud adalah perdagangan manusia yang kegiatannya berupa perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara mengancam atau melakukan tindakan kekerasan yang bertujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalagunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. (Trafficking Victims Protection Act PBB 2000).

Sedangkan perbudakan seks tersebut merupakan tindakan penggunaan hak kepemilikan terhadap seseorang, termasuk akses seksual dalam bentuk pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Perbudakan seks tersebut mencakup situasi dimana wanita dewasa dan anak – anak perempuan dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan yang dilakukan oleh pengguna hak kepemilikan terhadap wanita dewasa dan anak – anak perempuan itu. (A Rohman, 2019).

Sex Trafficking merupakan kejahatan khusus yang di mana merupakan bagian dari *Human Trafficking*. (R Muhammad, 2017:19).

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) adalah salah satu pasar kejahatan yang sifatnya transnasional terorganisir (TOC) yang tumbuh paling cepat dan memiliki pasar dampak langsung terbesar pada individu. Untuk semua kebrutalan dan kehidupan yang dihancurkan, perdagangan manusia adalah dimotivasi oleh maksimalisasi keuntungan: mengeksploitasi orang-orang yang rentan untuk pekerja atau seks untuk uang. Keuntungan yang kuat dan

hukuman yang lemah telah menarik berbagai pelaku ilegal, mulai dari kelompok kejahatan terorganisir (OCG) hingga organisasi teroris, yang beroperasi baik secara domestik maupun transnasional.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat dikatakan sebagai *transnational crime* atau kejahatan lintas negara karena aktivitas kriminal ini dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan, dengan kata lain, *human trafficking* yang terjadi telah melewati batas-batas negara yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Adanya kejahatan terorganisir yang melewati batas negara yang terjadi secara luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, sehingga perdagangan manusia dikatakan sebagai *transnational crime*.

Istilah *Transnational Organized Crime* (TOC) menurut Konvensi Palermo adalah :

Kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur dan terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah ada dalam kurun waktu tertentu dan bertindak secara tertata dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius sebagaimana yang dimaksudkan dalam rangka memperoleh secara langsung maupun tak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya yang operasinya dilakukan melampaui batas-batas negara..

“Kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk mengatasi kejahatan ini, mekanisme multilateral diciptakan melalui perjanjian internasional yang disebut Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi pedoman dasar bagi negara-negara dalam upaya memerangi kejahatan transnasional” (Kemenlu RI, 2019).

Pada intinya, *Sex Trafficking* merupakan kejahatan perdagangan manusia yang diliputi eksploitasi perbudakan secara seksual demi tujuan yang komersial yang sifatnya transnasional. Kasus sex trafficking ini telah menarik perhatian masyarakat internasional dikarenakan banyak korban yang muncul dari kalangan yang tidak berdaya seperti para migran, perempuan, remaja, bahkan anak-anak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. (Moleong 2017: 29) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisa. (Sugiono, 2015:308-309) Peneliti akan menelusuri dan menganalisa data gambaran permasalahan dalam bentuk kalimat-kalimat penjelasan secara sistematis, terstruktur, dan tidak dalam bentuk angka-angka atau jumlah. Adapun fokus penelitian ini adalah mengkaji bentuk kerjasama Pemerintahan Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam menangani *sex trafficking* di negara Filipina. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Dan data yang diperoleh dianalisis dengan cara deskriptif yang dilakukan dengan tahapan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Kejahatan *Sex Trafficking* Antar Ketiga Negara.

1. Kejahatan *Sex Trafficking* Indonesia – Filipina

Dalam hubungannya dengan kasus kejahatan perdagangan manusia khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, Filipina dan Indonesia sama-sama sebagai negara sumber dan juga sebagai negara transit dan dalam lingkup yang lebih sempit juga sebagai negara tujuan. Artinya adalah bahwa hubungan diantara keduanya tidak secara langsung memiliki sebab akibat seperti Filipina dan Malaysia, akan tetapi Filipina dan Indonesia memiliki kedudukan yang sama sebagai negara penyedia perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk masuk kedalam jaringan prostitusi, dan kedua negara sering dijadikan tempat transit bagi satu sama lain dalam mengirim korbannya ke negara - negara besar disekitar kawasan Asia. Pada dasarnya, meningkatnya jumlah kasus Sex Trafficking terutama yang melibatkan Filipina dan Indonesia sebagai negara sumber adalah karena jumlah pariwisata seks atau sex tourism yang dialami kedua negara cenderung meningkat, sehingga akan turut meningkatkan jumlah permintaan

perempuan dan anak-anak untuk dieksploitasi. Bahkan pariwisata seks telah menjadi bisnis yang menguntungkan. Wong (dalam Iswahyudi, 2016) menjelaskan bahwa data himpunan Organisasi Buruh Internasional menunjukkan ada dua sampai empat belas persen dari produk domestik bruto Filipina dan Indonesia berasal dari pariwisata seks. Di Indonesia sendiri keuntungan dari adanya jaringan sindikat perdagangan manusia dan prostitusi mencapai US\$ 1,2 sampai dengan US\$ 3,3 miliar per tahun, atau setidaknya menyumbang 0,8 hingga 2,4 persen dari GDP di Indonesia. Jakarta sendiri sebagai ibukota negara menyumbang keuntungan mencapai US\$ 191 Juta per tahun (Makhfudz, 2016).

Selain itu, sebagai negara transit Filipina dan Indonesia memiliki masalah perbatasan yang kemudian turut meningkatkan kasus perdagangan manusia pada umumnya. Lemahnya pengawasan di setiap wilayah perbatasan menjadi factor pendukung berkembangnya jaringan kejahatan tersebut. Menurut para ahli, 71 persen dari orang yang diselundupkan diangkut melalui udara melalui penerbangan komersial, 29 persen lainnya diangkut melalui laut yaitu dengan menggunakan perahu dan kapal nelayan untuk kemudian sebagian jalur keluar masuk negara terkait (www.unafei.or.id).

Biasanya, korban diangkut dengan memanfaatkan visa perjalanan turis untuk masuk ke Filipina, setelah tinggal beberapa waktu, korban kembali diangkut ke pasar tujuan. Adapun wilayah yang digunakan sebagai pintu keluar adalah di bagian selatan Filipina tepatnya melalui kota Zamboanga, yaitu dengan menggunakan kapal penumpang komersial menuju Bongao dan Sandakan untuk kemudian menuju Malaysia. Kota Davao Palawan dan Tawi-Tawi, digunakan sebagai jalur keluar orang-orang yang diperdagangkan menuju Indonesia melalui pulau terluar di Provinsi Sulawesi Utara yaitu pulau Miangas. (www.unodc.org).

Cormer (dalam Iswahyudi, 2016) menyebutkan bahwa Terdapat dua rute lainnya selain melalui Zamboanga ke Miangas, jalur aktivitas kejahatan perdagangan manusia dari Indonesia ke Filipina maupun sebaliknya sebagai tempat transit. Pertama, seluruh korban perdagangan manusia di Filipina akan berasal dan berakhir di lokasi Mindanao Selatan dekat kota General Santos, kemudian mengarah ke Indonesia melalui pulau-pulau kecil seperti Pulau Tahuna, terletak dibagian ujung timur Sulawesi. Dari Tahuna, rute yang diambil menuju jalur selatan yang secara langsung akan bertemu dengan kota-kota pelabuhan di Indonesia seperti Manado atau Bitung. Kedua, rute ini biasanya menjadi pilihan ketika pelabuhan Bitung terdapat operasi penjagaan, jalur yang diambil sama-sama melalui Mindanao Selatan dan berhenti di Pulau Karakelong, pulau tersebut sudah masuk wilayah Indonesia. Dari pulau tersebut kapal akan mengarah ke bagian timur Indonesia yaitu di Ternate tepatnya di Halmahera, dan bergerak ke arah barat daya untuk menuju titik akhir yaitu Sulawesi Tengah (Iswahyudi, 2016).

Kota Davao dan pulau Miangas telah menjadi daerah perbatasan antara Filipina dan Indonesia, yaitu sebagai pos lintas batas negara atau Border Crossing Station (BCS) sesuai dengan kesepakatan dari Border Crossing Agreement (BCA) kedua belah pihak. Permasalahan yang muncul kemudian di daerah perbatasan tersebut adalah banyaknya kelompok warga negara Indonesia yang melewati lintas batas negara untuk masuk ke negara Filipina. Kondisi yang sudah lama terjadi diatas turut menimbulkan kerentanan terhadap kasus kejahatan lintas batas negara seperti perdagangan manusia. Terlebih lagi kota Davao di wilayah Zamboanga merupakan salah satu pusat prostitusi yang ada di Filipina.

Sensus Filipina pada tahun 2000 melaporkan bahwa setidaknya terdapat 7.200 WNI yang tinggal dan menetap di kota Davao sebagai WNI ilegal. Di tahun 2004 jumlah WNI ilegal di wilayah tersebut naik menjadi 7.946 dan sampai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 jumlahnya menurun sekitar 6.000 WNI (Tan dan Dobbs, 2014). Seperti layaknya Filipina, di Indonesia zona perbatasan wilayah dengan negara lain juga berperan penting sebagai daerah transit dalam memulai jaringan perdagangan manusia ke negara-negara tujuan. Selain pulau Miangas di Sulawesi Utara, terdapat setidaknya 16 provinsi yang biasanya digunakan sebagai transit perdagangan manusia di Indonesia, antara lain adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Riau tepatnya di daerah Entikong, Nunukan, dan Batam sebagai titik transit masing-masing.

Eddyono (dalam Iswahyudi, 2016) menjelaskan bahwa berdasarkan Data dari Angkatan Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa di tahun 2005 saja orang-orang yang tercatat bergerak melintasi daerah perbatasan tersebut sebanyak 70.600 orang dan

di awal tahun 2015 jumlah orang tanpa dokumen resmi dan lengkap yang melewati perbatasan Filipina-Indonesia sebanyak 126.000 orang. Banyak kemudian para korban yang dipalsukan dokumennya terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP). Proses pemalsuan dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah di wilayah transit sehingga memudahkan para korban untuk bisa lolos melintasi lintas batas negara (Iswahyudi, 2016).

2. *Kejahatan Sex Trafficking Filipina – Malaysia*

Perkembangan budaya migrasi di Filipina saat ini telah membawa Filipina menjadi salah satu negara imigran terbesar di dunia. Malaysia adalah negara tujuan migran internasional (Kanapathy, 2008). Komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) menyatakan bahwa saat ini Malaysia menjadi rumah bagi sejumlah pengungsi Muslim Filipina tepatnya yang berlokasi di Sabah, salah satu negara bagian Malaysia. Tahun 2007 jumlah pengungsi yang berada di Sabah sebanyak 70.500 orang, ditahun berikutnya tahun 2008 jumlahnya turun menjadi 57.1944 namun sampai tahun 2013, UNHCR memperkirakan bahwa jumlah pengungsi Muslim Filipina di Sabah menjadi 800.000 orang (Mayen Jaymalln, 2014). Berikut ini merupakan gambaran rute perpindahan para pengungsi (migration inflow) dari Filipina ke Sabah, Malaysia.

Wilayah Filipina bagian selatan sering digunakan untuk melewati lintas batas negara yaitu ke Malaysia tanpa adanya kelengkapan dokumen resmi, yaitu melalui kota Zamboanga, Tawi-Tawi, dan Manakalan menuju wilayah Sabah. Sejalan dengan hal tersebut Malaysia telah menjadi negara tujuan bagi sebagian besar masyarakat Filipina yang menjadi korban kasus kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, yaitu melalui Sabah sebagai titik masuk utama ke Malaysia. Berdasarkan laporan Bernama Earlier dalam surat kabar elektronik yaitu Malaysian Digest edisi 10 Oktober 2014, Bukit Aman D7 Anti-Vice, Gambling and Secret Societies Division mencatat bahwa di tahun 2012 terdapat 12.234 pelacur ditemukan di Sabah dengan 845 orang diantaranya berasal dari Filipina. (Soon, 2014).

Jaringan kriminal lintas batas negara antara Filipina dengan Malaysia dengan tujuan eksploitasi seksual sering kali terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya kedekatan sejarah karena kondisi geografis yang saling berdekatan antara penduduk Sulu di Filipina dengan penduduk Sabah di Malaysia. Salah satunya adalah Sitangkai, desa paling selatan Tawi-tawi di Sulu yang hanya berjarak sekitar 50 km dari Manakalan, desa pesisir terdekat di Sabah. Sehingga kemudian, pertukaran perdagangan, budaya, dan bahasa telah saling dipahami satu sama lain. Permasalahan yang muncul kemudian adalah banyak migran yang tidak memiliki dokumen dapat dengan mudah masuk ke wilayah perbatasan tanpa diketahui. Hal ini didukung oleh lemahnya kebijakan Malaysia terhadap migran, terlebih lagi Malaysia bukan merupakan negara yang menandatangani Refugee Convention 1957 dan Refugee Protocol 1967. Artinya adalah Malaysia tidak memiliki kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan hak-hak individu dan sebagainya (Iswahyudi, 2016).

Wilayah Sabah saat ini dikenal bukan hanya sekedar tempat wisata yang ada di Malaysia, namun lebih dari itu Sabah telah berkembang menjadi hotspot dan titik transit paling sibuk dalam kejahatan perdagangan manusia. Wong (dalam Iswahyudi, 2016) menyebutkan berdasarkan data LSM di Malaysia, bahwa terdapat sebelas kelompok kriminal khususnya di Malaysia Barat yang kemudian terlibat dalam kasus kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual dari Filipina. Meskipun masih pada level yang relatif kecil, kelompok kejahatan tersebut dibagi kedalam beberapa variasi ukuran dan kelompok yang paling banyak ditemukan adalah kelompok yang terdiri enam sampai 10 anggota, dan diikuti oleh kelompok lainnya yang lebih kecil yaitu antara satu sampai lima anggota. Meskipun demikian ada pula kelompok yang terdiri dari 11 sampai dengan 20 tetapi hal ini masih jarang ditemukan. Contoh kasus kejahatan terorganisir diatas dilihat berdasarkan struktur kelompok kejahatannya yang kemudian dapat dibagi kedalam empat tahapan yang berbeda (Iswahyudi, 2016).

Level 1 : Meliputi orang-orang yang sulit diketahui identitas aslinya, kecuali bahwa mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai “well known powerful” di wilayah sekitar.

Level 2 : Meliputi orang-orang yang menerima pesanan, menyampaikan informasi, dan memberikan arahan kepada orang-orang yang berada di level 3.

- Level 3 : Meliputi orang-orang yang melakukan pekerjaan sebenarnya yaitu bertugas didalam pelaksanaan kejahatan di lapangan. Mereka bekerja sama dengan orang-orang di level 4. Pada tahapan ini mereka dikategorikan sebagai mucikari, 'Nyonya' atau 'Mami' yang memiliki kedekatan dengan pejabat instansi pemerintah terkait seperti instansi kepolisian dan imigrasi
- Level 4 : Terdiri dari orang-orang yang memiliki tugas untuk mengatur transportasi, membeli makanan untuk para korban kasus kejahatan perdagangan manusia dan menyampaikan informasi kepada level yang berada di atasnya. Mereka yang di level ini pula yang mencari client baru yang potensial, mengidentifikasi para korban yang ingin bekerja diluar negeri dengan penawaran tertentu.

Biasanya orang-orang ini adalah para pekerja seks lokal di negara asal. Sedangkan dilihat berdasarkan jenisnya, kelompok kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual yang ada di Sabah, Malaysia dibedakan kedalam tiga kategori.

1. Penganjur : adalah sebutan untuk perusahaan hiburan di Sabah. Mereka adalah orang-orang yang menerima perempuan yang diperdagangkan dan memaksa mereka untuk masuk kedalam lingkaran prostitusi.
2. Agents : adalah sekelompok orang yang sebagian besar berasal dari agen tenaga kerja yang merekrut dan menjual atau bahkan menyerahkan perempuan ke Penganjur di Malaysia atau ke agen lainnya di Filipina.
3. Recruiters : atau dikenal sebagai perekrut adalah orang-orang yang disewa oleh agen untuk mencari gadis-gadis di Filipina. Biasanya memiliki sasaran kepada keluarga miskin, mahasiswa di perguruan tinggi maupun lulusan universitas yang mencari peluang untuk bekerja di luar negeri.

B. Kerjasama Pemerintah Filipina dengan Indonesia Malaysia Dalam Menangani Kasus Sex Trafficking.

1. Pencegahan

Sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus sex trafficking, pemerintah Filipina, Malaysia, dan Indonesia melakukan kerjasama dengan menyepakati perjanjian pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi atau *the agreement on information exchange and establishment of communication procedures*. Perjanjian trilateral ini disepakati di Putrajaya, Malaysia pada tanggal tujuh Mei tahun 2002 yang diwakilkan oleh Secretary of Interior and Local Government Filipina, Jose. D. Lina, Jr, Menteri Luar Negeri Indonesia N Hassan Wirajuda, dan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Serisyed Hamid Albar. Pembentukan perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk menguatkan keamanan lintas batas negara terutama karena ketiganya memiliki tri-border sea areas atau perbatasan langsung di area laut. Hal ini seiring dengan perkembangan kejahatan lintas batas negara yang melibatkan daerah perbatasan terutama laut sebagai jalur utama kegiatan kejahatan transnasional seperti contohnya pada kasus perdagangan manusia. Selain itu, hadirnya kerjasama ketiga negara digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama lebih lanjut dan memperkenalkan sistem untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan prosedur komunikasi antar negara anggota. Serta untuk membentuk kerangka kerja yang kemudian dapat mengatasi insiden keamanan di perbatasan, dan kegiatan ilegal apapun yang terjadi di wilayah ketiga negara itu pula. Adapun perjanjian tersebut mewajibkan masing-masing pihak untuk membangun jaringan komunikasi, berbagi informasi, dan menginformasikan jika adanya penangkapan nasional dari pihak lain, dan membentuk Komite Bersama untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional. Sehingga kemudian komunikasi langsung yang formal antar ketiga negara dapat memberikan respon yang cepat dan kemudian meningkatkan koordinasi di antara mereka.

Didalam *agreement on information exchange and establishment of communication procedures* sendiri yang menjadi poin bahwa segala bentuk perdagangan manusia termasuk juga sex trafficking didalamnya sebagai bagian dari kegiatan kerjasama tercantum didalam Artikel III mengenai ruang lingkup kegiatan, yang berbunyi:

“Sehubungan dengan tindakan perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penipuan, tentang penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan seseorang, yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (yang termasuk, setidaknya, eksploitasi) dari pelacuran orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, perbudakan atau pengambilan organ.”

Sedangkan terdapat beberapa bidang kerjasama yang dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal III untuk kemudian dapat menangani permasalahan diatas, antara lain:

1. Memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi selama di daerah perbatasan dan ketika terjadi insiden keamanan perbatasan
2. Membangun pemahaman bersama dan pendekatan dalam menangani berbagai masalah yang timbul dari kejahatan transnasional
3. Penguatan kapasitas nasional dan sub-regional untuk mengelola daerah perbatasan ketika terjadi insiden keamanan dan kejahatan transnasional melalui pertukaran informasi dan prosedur komunikasi yang telah disetujui serta adanya pelatihan-pelatihan
4. Meninjau dan meningkatkan perautran dan regulasi internal, baik legal dan administratif, untuk memastikan kolaborasi yang sesuai, tepat, dan efektif serta respon terhadap perbatasan dan ketika adanya insiden keamanan perbatasan
5. Memberikan kesempatan bagi para perwakilan pihak yang berwenang untuk membangun hubungan yang kemudian dapat memfasilitasi kerjasama
6. Memfasilitasi dialog antar ketiga negara pada kegiatan kriminal dan kejahatan terkait yang dilakukan di wilayah masing-masing yang dapat mempengaruhi kepentingan salah satu negara atau negara anggota lainnya
7. Membangun mekanisme untuk memberikan respon serta bantuan langsung antar ketiga negara.

Pengaplikasian kerjasama dalam perjanjian pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia dalam rangka menangani kejahatan perdagangan manusia terutama untuk tujuan eksploitasi seksual telah dilaksanakan kedalam beberapa forum internasional baik dalam lingkup bilateral, trilateral, maupun regional sekalipun. Hal ini sekigus menjadi contoh dari adanya bentuk kerjasama terkait lainnya sesuai dengan isi dari perjanjian pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi itu sendiri. Dalam bentuk bilateral, Filipina dan Indonesia secara rutin melakukan pertemuan kedua negara untuk membahas kerjasama bilateral antar kedua negara yang biasa dikenal dengan the Philippines-Indonesia Joint Commission for Bilateral Cooperation. Pertemuan yang telah berlangsung sebanyak enam kali ini membahas hubungan kerjasama kedua negara secara umum dalam berbagai bidang. Pada pertemuan kelima yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2011 di Manila dan pertemuan keenam di Jakarta pada 24 Februari 2014 dalam bidang hubungan pertahanan dan keamanan kedua negara menyampaikan informasi isu- isu kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan sehingga kemudian didapatkan kesepakatan bahwa kedua negara melakukan patroli perbatasan yang efektif dan melakukan koordinasi di daerah perbatasan. Adapun aksi bersama tersebut terealisasi kedalam gerakan Coordinated Patrol Philippines Indonesia (CORPAT PHILINDO).

Selain itu, pertukaran informasi mengenai kasus sex trafficking juga dilakukan Filipina dan Indonesia melalui pembicaraan bersama khusus mengenai wilayah perbatasan. Salah satunya adalah dengan berlangsungnya Philippines- Indonesia Border Committee Chairmen's Conference (BCCC). BCCC merupakan sebuah platform bagi kedua negara dimana Komite Perbatasan Filipina dan Indonesia dapat bertemu dan membahas segala hal tentang isu perbatasan wilayah. Dibahas didalamnya mengenai

prosedur pertukaran informasi di titik lintas perbatasan yaitu dengan melakukan penyebaran petugas imigrasi dan bea cukai dalam hal permasalahan dokumentasi serta adanya pertimbangan untuk memasukan lembaga penegak hukum maritim sipil dalam melakukan patroli terkoordinasi, dan informasi media komunikasi yang digunakan selama operasi maritim (Xinhuanet, 2015).

Didalam lingkup trilateral, Filipina, Indonesia, dan Malaysia pernah mengadakan pertemuan antar petugas kepolisian ketiga negara dalam rangka mengatasi kejahatan lintas batas negara dalam berlangsungnya konferensi Asean National Police atau ASEANAPOL yang ke 34 di Manila pada tanggal 12 sampai 16 Mei 2014. Mengutip dari surat kabar internasional, GMA News Online edisi 16 Mei 2014, Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia, Tan Sri Dig Dato mengatakan bahwa pertemuan tersebut memfasilitasi ketiga negara dalam melakukan pembentukan sistem komunikasi dan untuk melakukan pertukaran informasi intelijen. Lebih jauh lagi, pertemuan tersebut diharapkan dapat tercapainya pembentukan kesepakatan bersama kerjasama antar kepolisian masing-masing negara untuk mengatasi kejahatan lintas batas negara itu sendiri (www.gmanetwork.com).

Secara regional, pembahasan mengenai pertukaran informasi dan pembentukan sistem komunikasi dalam permasalahan sex trafficking yang melibatkan Filipina, Indonesia, dan Malaysia terlaksanakan pada pertemuan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime atau dikenal dengan Bali Process. Meskipun anggota didalamnya bukan hanya ketiga negara tersebut tetapi apa yang dihasilkan dari pertemuan tersebut memiliki pengaruh dampak bagi ketiga negara. BP telah secara efektif meningkatkan kesadaran regional khususnya Asia Tenggara mengenai konsekuensi dari penyelundupan dan perdagangan manusia serta kejahatan transnasional terkait lainnya. Lebih dari itu sejak tahun 2002, BP hadir sebagai media komunikasi berkelanjutan bagi pemangku kebijakan dari berbagai negara untuk berbagi informasi, pembentukan kebijakan, hingga melaksanakan kerjasama praktis untuk membantu menangani kasus tersebut di wilayah regional. Adapun beberapa hasil dari pertemuan Bali Process yang terkait dengan pertukaran informasi mengenai perdagangan manusia adalah seperti adanya sistem pengumpulan dan berbagi data, yang dibantu oleh UNODC dengan memberikan sistem pelaporan penyedupan migran dan perilaku terkait. Bentuk aksinya dengan kerjasama di wilayah perbatasan untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan ilegal. Selain itu ada pula pembentukan Regional Immigration Liaison Officers Network atau RILON, sebuah forum bagi negara-negara anggota untuk bertukar informasi imigrasi dan intelijen, penipuan wisata dan keamanan perbatasan (Himahi, 2015).

2. *Perlindungan*

Untuk hal perlindungan, Filipina memiliki kerjasama bilateral dengan Indonesia dan Malaysia yang telah dilakukan secara rutin dalam bentuk Corpat (*Coordinated Patrol*) di wilayah perbatasan terutama didaerah batas maritim. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan lintas batas negara dari ancaman aktivitas ilegal dan segala jenis kejahatan transnasional (Bentian, 2019).

1) Corpat Filipina-Indonesia

Filipina dan Indonesia telah mengimplementasikan patroli terkoordinasi di sepanjang wilayah perbatasan maritim mereka yang dikenal sebagai Corpat Philindo (*Coordinated Patrol Philippines Indonesia*). Kerjasama tersebut berada dibawah perjanjian Border Patrol Agreement yang disepakati pada tanggal 25 Juli 1963, dan ditegaskan kembali maksud dan tujuannya di tahun 1974 yang diwakili oleh Presiden Filipina Marcos dan Presiden Indonesia Soeharto. Adapun wilayah yang dijadikan komite perbatasan adalah kota Davao di Filipina dan kota Manado di Indonesia. Kedua negara yang melakukan operasi patroli perbatasan akan memastikan bahwa wilayah udara dan perairan di area perbatasan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun sebagai rute dari segala jenis aktivitas ilegal dan yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga macam operasi yang kemudian dilakukan oleh Corpat Philindo. Pertama, operasi gabungan (*combined operation*) yaitu operasi yang dilakukan bersama-sama oleh unit kedua negara untuk menjalankan satu perintah dari petugas yang ditunjuk bersama. Kedua, patroli gabungan (*joint patrol*), sebuah patroli yang dilakukan bersama-sama oleh unit kedua negara untuk periode tertentu yang akan diperintahkan oleh petugas yang telah ditunjuk bersama. Ketiga, patroli terkoordinasi (*coordinated patrol*), sebuah patroli yang dilakukan bersama-sama oleh unit kedua negara yang terkoordinasi dan terus menerus dimana setiap unit diperintahkan oleh petugas masing-masing negara.

Meskipun perjanjian tersebut sudah ada sejak lama, namun *Corpat Philindo* sendiri masih terus dilakukan hingga saat ini dan mengalami beberapa perkembangan dari tahun ke tahun nya. Berikut adalah hasil dari Corpat Philindo sejak tahun 2011 sampai tahun 2013.

- a) Corpat Philindo 2011: Dilaksanakan pada tanggal sembilan sampai 16 Mei 2011 yang bertempat di Davao, Filipina. Di pertemuan tersebut Filipina mengirimkan kapal perang BRP Miquel Malvar (PS-19) yang dikomandani oleh Comander Ernesto O. Baldovino, sedangkan Indonesia mengirimmakan perwakilannya melalui kapal perang KRI Tongkol-813 yang dikomandani Mayor Laut (P) Sumarji Bimoaji. Beberapa keputusan penting yang disepakati adalah memperbanyak latihan bersama, pertukaran data intelejen, penghadangan, pengejaran, serta pemblokiran bila terjadi pelanggaran di wilayah laut (www.tnial.mil.id).
- b) Corpat Philindo 2012: Dilaksanakan pada tanggal satu sampai tiga Mei 2012. Filipina melakukan patroli perbatasan dengan menggunakan kapal BRP Magat Selamat (PS-20) dan Indonesia dengan kapal KRI Sura (802). Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah adanya penandatanganan Joint Understanding Between The Indonesia National Forces (TNI) dan The Armed Forces of The Philippines (AFP) oleh kedua negara yang diwakili oleh panglima angkatan bersenjata di bidang intelejen, koordinator patroli (www.kemlu.go.id).
- c) Corpat Philindo 2013: Dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Mei 2013 di Manado, Indonesia. Dipertemuan tahun 2013 Filipina mengirimkan dua kapal perangnya sekaligus yaitu BRP Magat Selamat (PS 20) dan BRP Miguel Malvar (PS 19) dan Indonesia menggunakan kapal KRI Sura (802). Salah satu kegiatan dalam pertemuan tersebut adalah melaksanakan latihan anti perdagangan manusia, selain itu ada pula pemberian bantuan untuk masyarakat sekitar di dua pulau perbatasan yaitu Pulau Marore dan Pulau Balut (www.ugnayan.com).

2) Operasi Filipina- Malaysia

Jika Filipina dan Indonesia telah melakukan patroli terkoordinasi atau *Corpat Philindo*, maka Filipina dan Malaysia juga menjalin kerjasama dan telah menerapkan operasi bersama menjaga wilayah perbatasan kedua negara dari segala bentuk kejahatan lintas batas negara. Kerjasama tersebut berupa *The Republic of the Philippines and Malaysia Border Patrol Coordinating Group* (BPCG) yang telah mengimplementasikan *Joint Committee on Border Cooperation* (JCBC) dimana hasil dari bentuk kerjasama tersebut adalah terwujudnya operasi bersama Filipina Malaysia atau yang dikenal dengan Ops Phimal (Philippines Malaysia) yang didirikan untuk bersama-sama mengelola dan mengkoordinasikan patroli maritim untuk tujuan mencegah kegiatan ilegal di wilayah perbatasan Filipina dan Malaysia.

Sedangkan tujuan khusus dibentuknya Ops Phimal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. untuk mempromosikan niat baik dan persahabatan antara lembaga penegak hukum angkatan laut Filipina dan Malaysia.
- b. Untuk menguji dan memvalidasi prosedur penegakan hukum angkatan laut dan maritim dan doktrin-doktrin yang diterapkan oleh kedua negara.

- c. Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan wilayah perbatasan melalui *coordinated border patrol operation*.

Wilayah perbatasan yang menjadi fokus kedua negara untuk melakukan patroli bersama berada di wilayah Laut Sulu di Filipina, sampai dengan Kudat dan Tawau di Malaysia. Dalam kegiatan tahunan tersebut, pemerintah kedua negara membentuk lembaga khusus berupa gabungan dari beberapa instansi terkait di masing-masing negara. The Philippines Task Force merupakan hasil bentukan pemerintah Filipina dibawah komando Angkatan Laut Filipina yang berpusat di Mindanao Barat, terdiri dari Biro dan Bea Cukai, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Biro Perikanan dan Sumber Daya Perairan, Daerah Otonomi Muslim Mindanao MARINA, Biro Imigrasi dan Deportasi, Departemen luar Negeri dan Departemen Pertahanan Nasional (www.mmea.gov.my).

Adapun Kapal yang dioperasikan dalam Ops Phimal adalah seperti BRP Pangasinan, BRP Quezon, BRP Anastacio Cacayorin, BRP Dioscoro Papa, BRP Jose Loor, dan Maritime Patrol Aircraft. Sedangkan Malaysia juga membentuk Malaysian Task Force dibawah kewenangan *The Malaysian Maritime Enforcement Coordinating Center* (MECC) yang terdiri dari seluruh anggota dan unit penegak hukum maritim di Malaysia. Diantaranya adalah seperti Angkatan Laut Malaysia, Angkatan Udara Malaysia, Kepolisian Kerajaan Malaysia, Departemen Perikanan, Departemen Bea Cukai, Departemen Imigrasi, Kementerian Perdagangan Domestik dan Dewan Kota Sandakan. Kapal yang digunakan untuk melakukan operasi bersama adalah seperti KM Adil, KM Pintar, KD Ganas, KPD Arau, KPD Sabahan, MV TG Siamil, MV TG Sugut, KPS Semilang P303, Perantas KB 81, Perantas KB 56, Cressna Caravan, CN- 235 (www.timawa.net).

Salah satu bentuk operasi bersama kedua negara adalah Ops Phimal 13B yang berlangsung pada tanggal 27 November sampai 15 Desember 2007 yang diselenggarakan di Kapal KD Sri Kandakan milik Angkatan Laut Malaysia yang berbasis di Kota Sandakan, Sabah. Operasi dilakukan di sepanjang perbatasan maritim Malaysia dan Filipina. Operasi Phimal 13B diluncurkan oleh Komandan angkatan Laut Mindanao Barat, Filipina yaitu Laksamana Emilio C. Marayag dan Ketua Phimal BCPG yaitu Mayor Jenderal Nelson N. Allaga. Selama PHIMAL 13B berlangsung perwakilan kedua negara mampu memeriksa kapal baik yang melewati wilayah perbatasan atau melakukan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, kapal tanpa dokumen dan lain-lain (www.timawa.net).

Selain itu, untuk meningkatkan upaya perlindungan Filipina dan Malaysia juga memiliki kegiatan pelatihan maritim angkatan laut atau yang dikenal dengan MTA Malphi (*Maritime Training Activity Malaysia Philippines*) merupakan program pelatihan rutin yang dilakukan setahun sekali antar kedua negara. Keduanya secara bergantian menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. MTA Malphi berada dibawah kerjasama pertahanan antara Filipina dan Malaysia yang ditandatangani pada tahun 1994 (*Philippines News Agency, 2015*). Tujuan utama dari MTA adalah untuk meningkatkan interoperabilitas antara pasukan angkatan laut Filipina dan Malaysia serta untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari adanya kerjasama kedua angkatan laut. Lebih jauh lagi kegiatan MTA dilakukan untuk mengembangkann doktrin gabungan operasional baik taktik maupun praktik pada angkatan laut.

3. Penuntutan

Untuk memperkuat sistem peradilan terhadap kejahatan *sex trafficking*, dibutuhkan adanya penegakan hukum yang kuat, terutama bagi petugas hukumnya itu sendiri. Oleh karena itu, Filipina, Indonesia dan Malaysia membentuk konferensi khusus bagi penegak hukum untuk mengatasi masalah di wilayah perbatasan ketiga negara. Konferensi yang bernama *Trilateral Interagency Maritime Law Enforcement Workshop* atau TIAMLEW.

Dalam pertemuan tersebut ketiga negara membahas beberapa isu-isu penting seperti adanya tumpang tindih yuridiksi dan peraturan kompleks yang dibuat sebagai upaya penegakan hukum, menindaklanjuti bahwa penegakan hukum maritim yang efektif memerlukan pendekatan interdisipliner, perlunya pengembangan gambaran

operasi yang umum dan lengkap bagi masing- masing negara untuk meningkatkan operasi, pentingnya manajemen informasi yang meliputi pengumpulan, pengecekan dan validasi untuk pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu (www.cybermanual.com).

Pertemuan TIAMLEW pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009 di Kota Puerto Princesa di provinsi Palawan, Filipina. Pertemuan kedua dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tahun 2010 dan pertemuan ketiga dilaksanakan di Kinabalu, Malaysia di tahun 2011. Pembentukan TIAMLEW pertama kali merupakan inisiatif dari ICITAP (*International Criminal Investigative Training Assistance Program*) Filipina dan Indonesia. ICITAP sendiri merupakan sebuah misi bentukan Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan pemerintah asing dalam mengembangkan lembaga penegak hukum yang profesional dan transparan yang melindungi hak asasi manusia, memberantas korupsi, dan mengurangi ancaman kejahatan transnasional (<http://manila.usembassy.gov>). TIAMLEW merupakan sebuah pertemuan petugas penegak hukum maritim ketiga negara untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang lembaga penegak hukum maritim untuk kemudian membuat rekomendasi tindakan yang tepat oleh para pembuat kebijakan di masing-masing negara. Adapun fokus dari pertemuan TIAMLEW adalah diskusi dan bertukar pikiran mengenai ancaman umum di wilayah perbatasan dan aktivitas kriminal lintas batas negara seperti segala bentuk perdagangan manusia, penyelundupan, pencurian ikan ilegal, dan perdagangan narkoba (www.gmanetwork.com).

Bukan hanya berbagi ide tentang pengaplikasian hukum yang efektif akan tetapi pertemuan tersebut juga memiliki kegiatan pelatihan bersama penegak hukum maritim Filipina, Indonesia, dan Malayisa untuk kemudian dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan di laut perbatasan (<http://dkonsult.com>).

Filipina merupakan negara sumber memiliki cara tersendiri dalam penegakan hukumnya yaitu mengimplementasikan beberapa prinsip dari instrumen internasional yang relevan dengan permasalahan perdagangan manusia. Berikut adalah beberapa instrumen internasional yang telah disepakati dan diimplementasikan oleh pemerintah Filipina.

Pengimplementasian instrumen internasional diatas telah menunjukkan ketegasan posisi Filipina terhadap masalah perdagangan manusia yaitu dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Seperti halnya yang terdapat dalam Tabel 4.2 pada nomor satu dan empat bentuk implementasi kedalam hukum nasional Filipina terdapat pada undang-undang nomor 10368 tahun 2012 tentang an act for reparation and recognition of victims of human right violations dimana UDHR dan ICCPR menjadi salah satu sumber adopsi peraturan tersebut. Pada nomor dua dan tujuh di implementasikan kedalam undang-undang nomor 9208 tahun 2003 yang mengatur tentang segala bentuk aksi kejahatan perdagangan manusia, nomor lima mengatur tentang adanya peradilan anak atau Juvenile Justice, nomor delapan mengenai Magna Carta of Women bahwa di mata negara peran perempuan dalam pembangunan bangsa adalah sama dengan laki-laki dan pada nomor sembilan bentuk implementasinya terdapat pada peraturan presiden 138 tahun 2013 tentang anak yang berada dalam konflik bersenjata.

Menyangkut perdagangan seks sendiri, belum ada instrumen internasional yang secara spesifik dapat menjelaskan hal tersebut, dan hanya landasan hukum nasional dan hukum internasional suatu negara yang dapat dijadikan acuan dalam kasus perdagangan seks. Pada saat itu, rekonseptualisasi komunitas internasional dianggap sebagai cara untuk menemukan solusi bagi perdagangan seks global dan perdagangan manusia secara umum (Karie Kabance, 2014).

C. Dampak Kerjasama Pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia Terhadap Penanganan Kasus Sex Trafficking.

Paterno Esmaguel II (dalam Iswahyudi, 2016) menjelaskan dibawah pemerintahan Benigno pertama kalinya Filipina memenuhi standar minimum yang ditetapkan Amerika Serikat

terhadap kasus perdagangan manusia yaitu sekitar \$ 150 miliar industri global yang mencakup prostitusi, kerja paksa, dan bentuk-bentuk perbudakan modern. Hal ini seperti yang dirilis oleh Department Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 30 Juni 2016 bahwa Filipina di tahun 2016 menempati posisi Tier 1 pada TIP Report, bahwa kemudian negara yang berada pada posisi Tier 1 adalah sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia di bawah United States Trafficking Victims Protection Act (TVPA) 2000. Posisi Tier 1 merupakan tingkatan tertinggi dimana AS juga termasuk kedalamnya dan Filipina menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berada pada posisi Tier 1 dalam US TIP report (Iswahyudi, 2016).

Dalam kasus Filipina, peringkat Tier 1 perdagangan manusia sebenarnya merupakan pencapaian untuk pertama kalinya sejak Departmen Luar Negeri AS mulai melepaskan TIP Report pada tahun 2001. Di pemerintahan sebelumnya dibawah presiden Gloria Macapagal Arroyo pada tahun 2004, 2005, 2009, 2010, atau periode meliputi pemerintahan Arroyo, Filipina bahkan diklasifikasikan dalam posisi Tier 2 Watch List yang artinya negara sangat tidak memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia dengan adanya jumlah korban yang meningkat secara signifikan (www.Rappler.com, 2016).

Meskipun Tier 1 adalah peringkat tertinggi, hal ini tidak berarti bahwa negara tidak memiliki masalah perdagangan manusia atau bahkan segala upaya yang pernah dilakukan sudah cukup untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Sehingga kemudian Departemen Luar Negeri AS membuat beberapa rekomendasi yang ditujukan untuk Filipina yaitu seperti:

1. Meningkatkan ketersediaan sumber daya penampungan dan perlindungan yang memenuhi berbagai kebutuhan para korban perdagangan manusia, dengan fokus khusus pada korban laki-laki dan ketentuan kesehatan mental.
2. Mengembangkan dan melaksanakan program-program yang bertujuan mengurangi permintaan untuk tindakan seks komersial, termasuk pariwisata seks anak dan eksploitasi seksual anak secara online
3. Meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi korban perdagangan tenaga kerja, terutama anak-anak dikenakan kerja paksa.
4. Meningkatkan upaya untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku perdagangan tenaga kerja yang mengeksploitasi korban didalam negeri.
5. Meningkatkan upaya untuk menyelidiki dan menuntut pejabat pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan perdagangan manusia

Segala bentuk kerjasama yang diterapkan oleh Filipina, Indonesia, dan Malaysia untuk penanganan masalah kejahatan transnasional pasti menimbulkan dampak bagi ketiga negara. Bagi Filipina selaku negara sumber, kerjasama trilateral yang dilakukan dengan Indonesia dan Malaysia dengan fokus di wilayah perbatasan memiliki dampak cukup besar terhadap permasalahan sex trafficking di Filipina. Wilayah perbatasan menjadi tempat penting sebagai jalur keluar masuk berlangsungnya aktivitas kejahatan tersebut. Sehingga kemudian jika unsur utama yang melibatkan kejahatan tersebut dapat ditangani secara maksimal, tentu jumlah kasus yang terjadi dapat diminimalisir bahkan berkurang.

Integrasi upaya dari dalam maupun luar negeri dalam hal pencegahan terjadinya perdagangan manusia dapat dilihat pada instrumen perpindahan orang dari suatu tempat tertentu terutama untuk perjalanan keluar negeri seperti pelabuhan dan bandara. Bandara internasional di Filipina sendiri menempatkan anggota satuan tugas dari IACAT (Inter- Agency Council Agaist Trafficking) untuk kemudian dapat menjalankan tugas dalam mendeteksi dugaan kasus perdagangan manusia. Selain itu pelaporan dugaan perdagangan manusia juga sudah dipermudah dengan dilakukan melalui IACAT onlline action yaitu dapat dengan menghubungi langsung baik melalui telfon maupun pesan tertulis ataupun melalui aplikasi online yang tersedia. Adapun dukungan yang dilakukan pemerintah Malaysia adalah dengan mendeportasi warga negara Filipina yang tidak memiliki kelengkapan dokumen di wilayah Sabah. Sehingga kemudian dapat menekan kemungkinan terjadinya kasus sex trafficking (GMA News Online, 2014).

Selain itu, pertukaran informasi tentang perdagangan manusia lintas negara juga telah membuat Filipina memiliki dua sistem pusat informasi. Pertama adalah PCTC (Philippines Centre on Transnational Crime) yang memiliki tugas sebagai pusat informasi mengenai kasus

kejahatan lintas batas negara dimana perdagangan manusia termasuk didalamnya yaitu melalui penggunaan informasi modern dan teknologi telekomunikasi. Kedua adalah dibentuknya PATD (Philippines Anti-Trafficking in Persons Database), sebuah pusat informasi yang secara lebih spesifik mengembangkan tentang kejahatan perdagangan manusia. PATD menjadi sebuah langkah efektif dalam menghasilkan informasi akurat untuk kemudian mengetahui sepenuhnya penyebab, proses, kecenderungan, hingga konsekuensi dari kejahatan perdagangan manusia secara umum. Statistik dan laporan yang terkumpul dapat berguna dalam mengevaluasi ataupun memperbaiki dari suatu kebijakan dan program-program anti perdagangan manusia di Filipina. Adanya kerjasama sebagai institusi internasional juga turut mengembangkan peran aktor non-negara seperti Non-Governmental Organization di Filipina dalam menangani kasus sex trafficking seperti Visayan Forum dan IJM (International Justice Mission).

PENUTUP

Filipina, Indonesia maupun Malaysia merupakan negara penting dalam kaitannya dengan kejahatan perdagangan manusia yaitu dengan memiliki perbatasan langsung, menjadikan ketiga negara ini sebagai negara yang mempunyai peranan dan upaya nyata dan komprehensif baik di dalam maupun diluar lingkup nasionalnya yang berdampak cukup berarti dalam menangani kasus sex trafficking. Sebagai negara sumber Filipina memprakarsai terbentuknya kerjasama Trilateral dengan Negara Indonesia dan Malaysia dengan tujuan penanganan kasus Sex Trafficking yang keterkaitannya di tiga negara melalui upaya pencegahan, perlindungan dan penuntutan. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penyediaan strategi-strategi melalui pertukaran informasi namun berkembang ke kerjasama lainnya seperti adanya patroli terkoordinasi lintas batas negara dan pelatihan bagi petugas hukum. Kerjasama yang sudah dilakukan memberikan keuntungan yang sama bagi ketiga negara seperti halnya Pemerintah Filipina dapat terbantu untuk mengawasi wilayah perbatasan dari segala bentuk kegiatan ilegal yang melanggar hukum terutama yang berkaitan dengan perdagangan manusia, memiliki dua sistem pusat informasi yaitu PCTC (Philippines Centre on Transnational Crime) sebagai pusat informasi mengenai kasus kejahatan lintas batas negara dan PATD (Philippines Anti-Trafficking in Persons Database) sebagai pusat pengembangan kasus kejahatan perdagangan orang yang kemudian menjadikan negara Filipina sebagai negara memiliki seriusan dalam menangani kasus tersebut dengan tingkat 1(Tier 1) berdasarkan Trafficking in Person Report. Negara Indonesia dan Malaysia merasakan Dampak positif yaitu sebagai upaya mempererat hubungan bilateral antar negara juga untuk menjaga wilayah nasionalnya dari tindak perdagangan manusia baik sebagai tempat transit maupun sebagai tujuan akhir dari kejahatan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A, Perwita., dan Y. M., Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- A. Lopez, George dan Michael S. Stohl. (1989). *International Relations: Contemporary Theory and Practice*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011).
- Bacani, Benedicto. R. (2005). *"The Mindanao Peace Talks: Another Opportunity to Resolve The Moro Conflict in The Philippines"*. United States Institute of Peace Special Report.
- Craig A. Snyder, *Contemporary Security and Strategy*, (Palgrave: Macmillan, 2008).
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey* (4th Edition ed.). New York: Ed Addison Wesley Longman.
- ECPAT. (2011). *"Global Monitoring: Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children"*. ECPAT International.
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- K.J Holsti, *politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, (Terjemahan Wawan Juanda) (Bandung: Bina Cipta, 1996)..

- McClelland, Charles. A. 1994. Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta:LP3ES.
- Nuraeni, S, Deasy Silvy, dan Arifin Sudirman, *Regionalisme: dalam studi hubungan internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sidiq dan Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. (Ponorogo: Nata Karya, 2019)
- Soeprapto 1997. *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1999).
- Siddharth Kara, "Supply and Demand: Human Trafficking in the Global Economy," *Harvard International Review* 33, no. 2 (2011).
- Syafaat, Rachmad, *Perdagangan Manusia-Kajian Trafficking*. (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002).
- Teuku May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: isu konsep, Teori dan Paradigma*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.
- UNODC. (2012). "Global Report on Trafficking in Persons"
- Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Malang, 2001.

Internet:

- Andrees, 2008. *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang*.
- https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_335667.pdf (diakses tanggal 16 September 2020)
- ASEAN, 2002. *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures*.
- <https://www.asean.org/storage/images/archive/17346.pdf> (diakses tanggal 26 September 2020).
- Bali Process. *Proses Bali tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang, dan Kejahatan Transnasional Terkait*. <https://www.baliprocess.net/> (diakses tanggal 23 September 2020)
- Benthian, 2019. *Penerapan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Filipina dalam upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Orang : Trafficking in Person*. <file:///C:/Users/Personall/Downloads/25798-52857-1-SM.pdf> (diakses tanggal 20 September 2020)
- Bernal, Buena. (2015, Mei 7). *Human trafficking conviction: How has government*
- *fared?*. <http://www.rappler.com/nation/92249-human-trafficking-convictions-government-fared>. (diakses tanggal 18 Februari 2020).
- Blue Campaign. *One Voice, One Mission and Human Trafficking*.
- <https://www.dhs.gov/blue-campaign/what-human-trafficking> (diakses tanggal 20 September 2020)
- Central Intelligence Agency. (2016). *The World Factbook: Philippines*. <
- <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rp.html>> (diakses tanggal 18 Februari 2020).
- Diansah, Debi. 2019. *Paradoks International Sex Crime, antara Human Right*
- *Atau Human Trafficking?*. <https://www.kompasiana.com/debidiansah/5c766c90ab12ae27f80a08f4/international-sex-crime-antara-human-right-atau-human-trafficking?page=all> (diakses tanggal 14 Februari 2020).
- DP3AKB JABAR, 2019. *Prakter Perdagangan Manusia dan Permasalahannya*
- *Ditinjau dari Sosiologi Hukum*. <http://dp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/> (diakses tanggal 16 September 2020)
- ECPAT, 2016. *Trafficking of Children and Young People Campaign*.

- <https://www.google.com/search?q=The+Boday+Shop+and+ECPAT+Stop&oq=The+Boday+Shop+and+ECPAT+Stop&aqs=chrome.69i59.858j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses tanggal 25 September 2020)
- Esmaguél, Paterno II. (2016, Juli 1). *For 1st time, PH meets US standards vs trafficking.* < <http://www.rappler.com/nation/138253-philippines-tier-1-trafficking-persons-report-us>> (diakses tanggal 18 Februari 2020).
- GMA News Online. (2009, Juli 30). RP, *Malaysian, Indonesian Police Officials Meet on Maritime Security.*< <http://www.gmanetwork.com/news/story/168641/news/nation/rp-malaysian-indonesian-police-officials-meet-on-maritime-security>> (diakses tanggal 17 Februari 2020).
- GMA News Online, 2012. *VP Binay akan membentuk satuan tugas anti perdagangan manusia.* <https://www.gmanetwork.com/news/news/pinoyabroad/263078/vp-binay-to-convene-anti-trafficking-task-force/story/> (diakses tanggal 20 September 2020)
- GMA News Online, 2014. *Polisi ASEAN mengadopsi rencana vs kejahatan transnasional.* <https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/361282/asean-police-adopt-plan-vs-transnational-crimes/story/> (diakses tanggal 20 September 2020)
- Government of Philippines. (2009). *Human Trafficking and Modern-day Slavery.*< <http://gvnet.com>> (diakses tanggal 18 Februari 2020).
- Himahi, 2015. *Peran Bali Process dalam upaya Indonesia memerangi Human Trafficking.*<https://himahiunhas.org/index.php/2015/11/21/peran-bali-process-dalam-upaya-indonesia-memerangi-human-trafficking/> (diakses tanggal 19 September 2020)
- IJM, 2015. *Justice Review Internasional Justice Mission : A Journal on Protection and Justice for the.* <https://www.ijm.org/sites/default/files/download/IJM-Justice-Review-2014-2015.pdf> (diakses tanggal 25 September 2020)
- Kanapathy, 2008. *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia : Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah.* https://www.google.co.id/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03Do0HbQi7zM5emiwh1_00Uydn4Vw%3A1601037488889&source=hp&ei=sORtX4beM7zmz7sPz6WZ0A4&q=+Malaysia+adalah+negara+tujuan+migran+internasional+%28Kanapathy%2C+2008%29.+&oq=+Malaysia+adalah+negara+tujuan+migran+internasional+%28Kanapathy%2C+2008%29.+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DG-i5YxvouYMj8LmgAcAB4AIBrwGIAa8BkgEDMC4xmAEAoAECOAEBqgEHZ3dzLXdpeg&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwiG9q22qYTSAhU883MBHc9SBuoQ4dUDCAY&uact=5 (diakses tanggal 26 September 2020)
- Karie Kabance, 2014. *Globalisasi Perdagangan Seks.* <https://id.scribd.com/document/402377283/The-Globalization-of-Sex-Trafficking-Karie-Kabance-2014-pdf>
- Kemenlu, 2007 . UU No 21 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf (diakses tanggal 19 September 2020)
- Kemenlu RI, 2019. *Kejahatan Transnasional.* https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime (diakses tanggal 18 Februari 2020).
- M. Makhfudz, 2016. *Praktek Perdagangan Orang di Indonesia.* <https://media.neliti.com/media/publications/53559-ID-kajian-praktek-perdagangan-orang-di-indo.pdf> (diakses tanggal 25 September 2020)
- MMEA. <https://www.mmea.gov.my/index.php/ms/>
- NFS, 2019. What is Human Trafficking. http://www.notforsalecampaign.org/what-is-humantrafficking/?gclid=CjwKCAjwwab7BRBAEiwAapqpTPYi7oKgvbKjkzIR8491v6hCv1xpvRZsRCARteWSYOILUv_z35f-uxoCzjIQAvD_BwE (diakses tanggal 20 September 2020)
- NHTH. Sex Trafficking. <https://humantraffickinghotline.org/type-trafficking/sex-trafficking> (diakses 20 September 2020)

- Official Gazette, 2013. *Undang-Undang Republik No. 9208*. <https://media.neliti.com/media/publications/32338-ID-peran-end-child-prostitution-child-phornography-and-trafficking-of-children-for.pdf> (diakses tanggal 26 September 2020).
- Orozko, 2014. *Human Trafficking in the Philippines: A Blemish on Economic Growth*. <https://www.diplomaticourier.com/posts/human-trafficking-in-the-philippines-a-blemish-on-economic-growth> (diakses tanggal 24 September 2020)
- Putri, Arum Sutrisni. 2019. *Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, Multilateral*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional--bilateral-regional-multilateral?page=all> (diakses tanggal 14 Februari 2020).
- R Muhammad 2017. *Yakusa Sebagai Kendala Bagi Jepang Dalam Upaya Memerangi Sex Trafficking*. <https://docplayer.info/132085229-Yakuza-sebagai-kendala-bagi-jepang-dalam-upaya-memerangi-sex-trafficking.html> (diakses tanggal 10 Maret 2020).
- S Aisyah, 2017. *Studi Kualitatif Kekekrasan Seksual Fisik Pada Perempuan Di Kota Semarang*. <http://repository.unimus.ac.id/1014/3/5.%20BAB%20II%20KTI.pdf> (diakses tanggal 15 Februari 2020).
- SBMI, 2018. *Peringkat Negara - negara Dalam Perlindungan Korban Trafficking*. <http://sbmi.or.id/2018/03/peringkat-negara-negara-dalam-perlindungan-korban-trafficking/> (diakses tanggal 13 September 2020).
- Shahani, Lila Ramos. (2013, Januari 28). *Human trafficking and its intricate web*. <http://www.gmanetwork.com/news/story/291688/opinion/human-trafficking-and-its-intricate-web> (diakses tanggal 14 Februari 2020).
- Soon, 2014. *Earlier Malaysian Digest edisi Oktober*. https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk01MbtaNiQQi4OQTSpT2UhuQWSz3sA%3A1601040579460&ei=wBtXzMG4vA3LUPtqeM2As&q=Earlier+Malaysian+Digest+10+oktober+2014%2C+soon+&oq=Earlier+Malaysian+Digest+10+oktober+2014%2C+soon+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAEyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAE6BAGAEEdQ87kCWMnHAmDS0wJoAHABeACAAewBiAHIB5IBBTEuNC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwi8uon4tITsAhULILcAHbYTA7sQ4dUDCAw&uact=5 (diakses tanggal 20 September 2020)
- <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf> (diakses tanggal 17 September 2020)
- Timawanet, 2016. *Philippine Defense Today*. <https://www.google.com/search?q=Philippines+Defense+Forum+dalam+situs+http%3A%2F%2Fwww.timawa.net%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D30168.0&oq=Philippines+Defense+Forum+dalam+situs+http%3A%2F%2Fwww.timawa.net%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D30168.0&aqs=chrome.69i59j518j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses tanggal 22 September 2020)
- UNAFEI. *Preventing Human Trafficking Overview and Current Activities*. https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No87/No87_13PA_Aileen.pdf (diakses tanggal 26 September 2020)
- UNHCR, 2017. *Trafficking in Persons Report*. <https://www.google.com/search?q=UNHCR%2C+2017.+Trafficking+in+Persons+Report&oq=UNHCR&aqs=chrome.69i59j69i57j0l6.3451j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (diakses tanggal 12 September 2020).
- United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 1953*, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx> (diakses tanggal 18 Februari 2020).
- UNODC, 2012. *Global Report on Trafficking in Persons*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf (diakses tanggal 14 September 2020).
- UNODC, 2019. *Trafficking in Human Beings from the Philippines: A Survey of Government Experts and Law Enforcement Case Files*.

[https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA TOC TA 2019 web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOC_TA_2019_web.pdf) (diakses tanggal 25 September 2020)

- UNODC is Governments and other entities across the world to roll back threats causes by illicit drugs, transnational organized crime and terrorism, United Nations agency that was established in 1997, *Office for Drug Control and Crime Prevention by combining the United Nations International Drug Control Program (UNDCP)*. Di: <http://www.unodc.org>. (di akses 09 Februari 2020).
- U.S. Department of State, 2009. *Sex Trafficking in Philippines: Trafficking in Person Report*.
- <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2013/215544.htm> (diakses tanggal 25 September 2020).
- Xinhua, 2015. *Philippines, Indonesia agree to review pacts on border crossing, patrol*. <https://www.globaltimes.cn/content/951095.shtml> (diakses tanggal 20 September 2020).
- Yacat, 2011. *Tantangan 'Glokal' Cebu : Bagaimana Aktor Non - negara bisa Lebih Baik Menjamin Hak Anak Korban Perdagangan Seks diorang Filipina*. https://www.researchgate.net/publication/324328507_Cebu's_'Glocal'_Challenge_How_Non-state_Actors_can_Better_Assure_the_Rights_of_Child_Victims_of_Sex_Trafficking_in_the_Philippines (diakses tanggal 25 September 2020).

Jurnal:

- Gilpin, Robert G., "*The richness of the tradition of political realism*," International Organization, 38 (2) (1984).
- Herdiana. *Memahami Human Trafficking di Indonesia*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya 2018.
- Permana Made Bayu, *Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues di Indonesia*, Program Studi Hubungan internasional Fakultas ilmu Sosial Dan Politik Universitas Udayana 2015.
- Rohman Arif (2019). *Perbudakan Seksual (Sexual Slavery) Sebagai Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Bawah Hukum Internasional*. Jurnal Akta Yudisia Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Borneo Tarakan, Vol 2, No 1 (2017).
- Sinaga Obsatar. *Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Jatinangor 2011.
- Wahyudi Dwi Is, *Kerja Sama Indonesia dan Fillipina dalam Menanggulangi Sex Trafficking di Filipina*, Journal International Realtion volume 2, hlm 153-161, Program studi Hubungan Internasional Fakultas ilmu sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 2016.
- Zunly Nadia, *Perlindungan Kehidupan Perempuan Dalam Keluarga dan Masyarakat*. Dalam Jurnal Musawa , Vol. 10, No. 2, Juli 2011.

Skripsi:

Dwi Iswahyudi, 2016. *Kerjasama Pemerintah Filipina dengan Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Sex Trafficking di Filipina Pada Tahun 2006-2014*. Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

